



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXX sebagai Pemohon I;
XXX sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Desember 2023 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 4 Januari 2024 melalui aplikasi e-Court di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Nama | : Xxx |
| Tanggal Lahir | : Balikpapan, 16 Juli 2010 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Karyawan Toko |
| Tempat Tinggal di | : xxx |
| Dengan | |
| Nama | : Xxx |
| Tanggal Lahir | : Timika, 13 Oktober 2003 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Usaha Sendiri (Pemilik Toko) |

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal di : XXX

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru;

2. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2009 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi mereka belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru dengan nomor surat: XXX;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Xxx dalam keadaan hamil, sehingga para Pemohon butuh segera dinikahkan secara hukum agar anak tersebut bisa memiliki akta kelahiran dan yang lainnya;
5. Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
6. Bahwa anak-anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak-anak para Pemohon (XXX) dan (XXX) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Sekunder:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dengan menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin (selanjutnya disebut sebagai “anak”), calon suami anak dan wali dari calon suami anak;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak, calon suami anak dan wali dari calon suami anak agar menunggu hingga cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon, anak, calon suami anak dan wali dari calon suami anak perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, di antaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak yang bernama Xxx, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berumur 13 tahun 6 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa anak telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Xxx sejak September 2023;
- Bahwa anak dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan keluarga ataupun persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak tidak sedang dalam pernikahan atau lamaran dengan orang lain kecuali calon suami tersebut;
- Bahwa anak mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan calon suami, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak telah melakukan hubungan badan dengan calon suami tersebut dan saat ini sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa anak menyatakan sanggup untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu bagi anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam rumah tangga;
- Bahwa anak menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua anak telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah namun KUA menolak menikah dengan calon suami karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang istri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami Anak yang bernama XXX telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami saat ini berusia 20 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suami mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan anak, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami dengan anak mengenal anak sejak 4 bulan lalu;
- Bahwa calon suami telah melakukan hubungan badan dengan anak dan saat ini anak telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara calon suami dengan anak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa calon suami menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan siap

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk



menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berrumah tangga;

- Bahwa calon suami kini sedang bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga nantinya;
- Bahwa calon suami menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan bapak kandung calon suami bernama XXX di muka sidang yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan anak, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami dengan anak mengenal anak sejak 4 bulan lalu;
- Bahwa calon suami dan anak mengatakan kepada Saksi telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara calon suami dengan anak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa calon suami menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berrumah tangga;
- Bahwa calon suami kini sedang bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga nantinya;
- Bahwa calon suami menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak kandung calon suami akan selalu membimbing dan memperhatikan calon suami dan anak, bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan morilnya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami bernama XXX di muka sidang yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan anak, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami dengan anak mengenal anak sejak 4 bulan lalu;
- Bahwa calon suami dan anak mengatakan kepada Saksi telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara calon suami dengan anak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa calon suami menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berrumah tangga;
- Bahwa calon suami kini sedang bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga nantinya;
- Bahwa calon suami menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ibu kandung calon suami akan selalu membimbing dan memperhatikan calon suami dan anak, bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan morilnya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua Kabupaten Mimika tanggal 13 Juli 2020, telah bermaterai cukup, dinazegeln, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua Kabupaten Mimika tanggal 13 Juli 2020, telah bermaterai cukup, dinazegeln, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX, telah bermaterai cukup, dinazegeln, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 04 Desember 2023, bermaterai cukup, dinazegeln, dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak nomor XXX yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika tanggal 04 Desember 2023, telah bermaterai cukup, dinazegeln, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 04 Desember 2023, bermaterai cukup dan bernazegeln, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Kepala Sekolah Dasar XXX tanggal 24 Juni 2023, bermaterai cukup dan bernazegeln, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua Kabupaten Mimika tanggal 09 April 2021, telah bermaterai cukup, dinazegeln, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 26 Agustus 2019, bermaterai cukup dan bernazegeln, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan atas XXX yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Kepala Menengah Kejuruan Yapis Timika tanggal 15 Juni 2021, bermaterai cukup dan bernazegeln, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Rekomendasi nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 12 September 2023, bermaterai cukup, dinazegelen, dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika BLUD Puskesmas Pasar Sentral, Dokter yang memeriksa atas nama dr. Bakti Lestari tanggal 5 September 2023, bermaterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi surat penolakan pernikahan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Distrik Mimika Baru tanggal 30 November 2023 bermaterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.13;

B. Saksi:

1. **Saksi I, XXXXX**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak akan menikah dengan Calon Suami Anak akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena calon mempelai perempuan masih belum berumur 19 tahun;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk



- Bahwa Saksi antara Anak dan Calon Suami Anak telah mengenal selama 4 bulan dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak tidak berada dalam lamaran laki-laki lain kecuali Calon Suami Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui agama Pemohon, Anak dan Calon Suami Anak adalah islam;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada hubungan darah maupun persusuan antara Anak dengan Calon suami anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Calon Suami Anak bekerja sebagai karyawan toko dengan pernghasilan Rp3.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun keluarga masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua keluarga calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

2. Saksi II, XXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak akan menikah dengan Calon Suami Anak akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena calon mempelai perempuan masih belum berumur 19 tahun;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi antara Anak dan Calon Suami Anak telah mengenal selama 4 bulan dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak tidak berada dalam lamaran laki-laki lain kecuali Calon Suami Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui agama Pemohon, Anak dan Calon Suami Anak adalah islam;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada hubungan darah maupun persusuan antara Anak dengan Calon suami anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Calon Suami Anak bekerja sebagai karyawan toko dengan pernghasilan Rp3.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun keluarga masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua keluarga calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur dengan Calon suami anak yang telah ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Pemohon, Anak, Calon suami anak, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak, calon suami anak, serta orang tua calon suami anak menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan Anak, calon Suami anak, orang tua calon suami anak dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhi ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 maka terpenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anak adalah satu keluarga;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.5 (Fotokopi Kartu Identitas Anak), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.7 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak telah lulus dari Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak adalah anak dari XXX;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.10 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.11 (Fotokopi Surat Rekomendasi), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak dan calon suami anak telah mendapatkan bimbingan konseling dari dinas pemberdayaan, kebudayaan, riset dan teknologi republic indonesia;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan calon pengantin;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.13 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak dan calon suami anak dan mendapatkan penolakan dari KUA terkait karena usia anak masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308-309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.8 maka telah terbukti di persidangan Pemohon, anak Pemohon, serta calon suami anak pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5 dan P.8, maka telah terbukti di persidangan Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, bukti P.4 dan P.6, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Anak adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Anak, calon suami anak, bukti P.13 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Anak akan segera menikah dengan Calon suami anak, akan tetapi Anak masih belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, dan P.9, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Calon suami anak dengan Anak tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Anak tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Calon suami anak tidak dalam

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan keterangan Pemohon, Anak, Calon suami anak, orang tua Calon suami anak dan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Calon suami anak dengan Anak akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Anak siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami anak sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Calon suami anak dengan Anak sudah saling mengenal selama empat bulan, sudah baligh dan berkeinginan untuk membentuk rumah tangga serta Anaka telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Pemohon, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Pemohon, kedua calon mempelai, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara Calon suami anak dengan Anak tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami Anak beragama Islam;
2. Bahwa, Pemohon dan Anak bertempat tinggal di wilayah Mimika;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Anak adalah anak kandung Pemohon ;
4. Bahwa Anak akan segera menikah dengan Calon suami anak, akan tetapi Anak berumur 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan;
5. Bahwa, antara Anak dengan Calon suami anak tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Anak tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Calon suami anak tidak sedang berada dalam pernikahan dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa Anak dengan Calon suami anak mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Anak siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami anak sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami anak sudah bekerja sebagai Penjahit dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Bahwa antara Calon suami anak dengan Anak sudah saling mengenal, sudah berhubungan badan dan anak telah hamil 2 bulan, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
8. Bahwa, keluarga besar calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara Calon suami anak dengan Anak tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Anak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika, maka sesauai ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, maka dengan demikian Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 13 tahun 6 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Anak belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضى للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan badan hingga hamil 2 bulan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqhiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan antara Anak dengan Calon suami anak, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, di mana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Anak dengan Calon suami anak, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara Anak dengan Calon suami anak, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Agussalim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Agussalim, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----|----------------------|---|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya PNPB | : | Rp20.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 5. | <u>Biaya Materai</u> | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)